

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol.6, No. 1, Juni 2024

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Tinjauan Yuridis Terhadap Kesiapan Kewajiban Spin Off Bagi Unit Usaha Syariah (UUS) Menjadi Bank Umum Syariah (BUS)

Wiwin Muchtar Wiyono

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Abstract

Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking in Article 68 paragraph 1 and Article 40 Article 40 PBI No. 11/10/PBI/2009 mandates that every Sharia Business Unit (UUS) which is a sharia unit in a Conventional Commercial Bank (BUK) to separate itself (spin-off). and it is explained that UUS is obliged to separate into BUS if the value of UUS assets has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK. The spin-off time is no later than 15 (fifteen) years from the enactment of the law, namely 2023. The aim of this writing is to determine the impact of the spin-off on UUS by analyzing the solutions that can be offered. The research results show that it is necessary to review Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking by considering the financial condition of UUS. Apart from that, UUS which has carried out a spin-off by becoming a new BUS can optimize the use of Third Party Funds in the form of financing and other services. In order to encourage BUS growth, support from the government is needed, such as providing tax incentives and simplifying regulations on capital participation. Apart from that, the new BUS needs to carry out various innovations by adding financing products and developing existing products. This research aims to determine the readiness of the Spin Off obligation for UUS to become a BUS and the issue of readiness to fulfill the obligations of UUS to become a BUS in July 2023.

Keywords: Spin-off Obligations, Sharia Business Units (UUS), Sharia Commercial Banks (BUS)

Abstrak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 40 Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 mengamanahkan bahwa setiap Unit Usaha Syariah (UUS) yang menjadi unit syariah pada Bank Umum Konvensional (BUK) untuk memisahkan diri (spin-off). serta dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan menjadi BUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya. Waktu spin-off paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan yakni pada tahun 2023. Tujuan dari penulisan untuk mengetahui dampak spin-off bagi UUS dengan menganalisis solusi yang dapat ditawarkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan mempertimbangkan kondisi finansial UUS. Selain itu UUS yang telah melaksanakan spin-off dengan menjadi BUS baru dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan BUS maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan regulasi pada penyertaan modal. Selain itu, BUS baru perlu melakukan berbagai inovasi dengan penambahan produk pembiayaan maupun pengembangan produk yang telah dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS dan persoalan yang menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untuk menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023.

Kata Kunci: Kewajiban Spin-off, Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS)

PENDAHULUAN

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, sebagai sebuah bank umum yang berlandaskan pada syariah Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits). Kelahirannya tidak terlepas dari prakarsa, tekad dan perjuangan para ulama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menginginkan berdirinya bank syariah di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Perkembangan selanjutnya, istilah perbankan syariah dan prinsip syariah baru diperkenalkan dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya sebagai perkembangan adanya Perbankan Syariah di Indonesia, maka dikeluarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur yang terdapat pada Pasal 68 ayat 1 mengenai kebijakan spin-off (pemisahan) yang diperuntukkan bagi Unit Usaha Syariah dan Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya.

Pasal 68 ayat 1:

1. "Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 16 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah."
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan sanksi bagi bank umum konvensional yang tidak melakukan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia

Sebagai penerapan sustansi Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabilantelah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Adapun pengetian dari UUS dan BUS dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terdapat Pada Pasal 1 angka 8 dan angka 10.

Pasal 1 Angka 8 :

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.:

Pasal 1 Angka 10 :

"Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dan kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah."

Kebijakan spin-off tersebut semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI 2009 tentang Unit Usaha Syariah yang pada saat itu Bank Indonesia bertindak sebagai pihak regulator perbankan di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI 2009 tentang Unit

Usaha Syariah, juga mempersyaratkan modal disetor senilai Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) bagi UUS yang akan melakukan spin-off.¹

Fenomena ini kemudian menjadi perbincangan dikalangan pengamat maupun pelaku ekonomi karena dinilai persyaratan yang diajukan oleh regulator perbankan di Indonesia yaitu melalui UU No. 21 tahun 2008 dan PBI No. 11/10/PBI 2009 dianggap terlalu memberatkan bagi UUS untuk dapat dipenuhi. Merujuk kepada undang-undang Perbankan Syariah yang diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008 sehingga terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka 15 (lima belas) tahun setelahnya setiap Unit Usaha Syariah harus spin off dari bank induknya yaitu tepat pada bulan Juli tahun 2023. Sehingga setelah terjadi spin-off, unit usaha syariah akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri berikutan dengan sarana dan prasarana tanpa harus bergantung pada bank induknya. Apabila unit usaha syariah tidak menjalankan perintah kewajiban spin-off maka akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah ditegaskan akan dikenakan pencabutan izin UUS. Kemudian dijelaskan pula bahwa spin-off UUS dari BUK (Bank Umum Konvensional) dapat dilakukan dengan mendirikan Bank Umum Syariah baru atau dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada Bank Umum Syariah (BUS) yang telah ada.²

Kebijakan pemerintah dalam mewajibkan spin-off bagi UUS menjadi BUS bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang telah ditargetkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan ditargetkan hingga 15% pada tahun 2023. Sejak diberlakukannya kewajiban spin-off unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, tercatat beberapa UUS yang telah menjadi BUS, diantaranya: BRI Syariah, BJB Syariah, BNI Syariah, BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah.³

Namun tidak sedikit UUS lain juga yang belum mampu menjalankan kebijakan spin-off berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk spin-off sehingga masih tetap bergabung dengan bank induknya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang kesiapan kewajiban Spin Off bagi UUS menjadi BUS. Rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut: bagaimana kesiapan kewajiban Spin Off pada UUS menjadi BUS. Persoalan ini menyangkut kesiapan untuk memenuhi kewajiban UUS untuk menjadi BUS di bulan Juli tahun 2023. Hasil penelitian ini secara teoretis akan menjadi tambahan pengayaan teori penelitian di bidang perbankan syariah. Adapun kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini akan dapat dijadikan pemilihan simpanan dana bagi masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literature yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif dan menghasilkan kesimpulan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder yaitu laporan yang telah dipublikasi oleh bank tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara istilah menurut para ahli diantaranya Nasuha, menjelaskan bahwa spin-off adalah suatu tambahan atau turunan dari suatu usaha sebelumnya. Istilah spin-off sering disebut juga sebagai salinan perseroan induknya yang kemudian dalam proses perjalanannya menjadi badan hukum baru yang nantinya

¹ file:///C:/Users/owner/Downloads/3522-6870-1-SM.pdf

² file:///C:/Users/owner/Downloads/2851-9721-1-PB.pdf

³ Ibid

akan menimbulkan aktivitas ekonomi baru pula. Dilain sisi, Rizqullah sebagai ahli ekonomi juga mengartikan spin-off sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk pemisahan atau pengalihan suatu unit usaha menjadi perusahaan independen.⁴

Pemisahan (Spin-Off) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Secara umum, Spin-Off menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah Spin-Off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru.

Masing-masing perusahaan pada akhirnya akan melaksanakan kegiatan usaha secara tersendiri. Berdasarkan pemikiran para ahli di atas dapat dipahami bahwa spin-off adalah kegiatan pemisahan suatu unit usaha dari badan hukum yang menaunginya kemudian berdiri sendiri dengan aktivitas usaha sendiri. Hal ini dilakukan oleh sebuah perseroan terbatas. Pada dasarnya spin-off telah banyak digunakan dalam restrukturisasi hukum. Namun, hal tersebut didelegasikan setelah terdapat aturan dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan spin-off dalam lingkup perbankan syariah baru dimulai pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang secara jelas memerintahkan kepada UUS untuk menjalankan spin-off. Perintah ini terdapat pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal tersebut ditujukan untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah yaitu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah sehingga tidak terjadi percampuran korporasi, direksi dan modal.⁵

Pemberlakuan spin-off bagi UUS menjadikan BUS memiliki direksi sendiri serta independen dalam mengambil keputusan dan menjalankan usaha. Beberapa perubahan akan terjadi setelah dilakukan spin-off, salah satunya pada pemberian beban kerja. Setiap UUS yang beralih menjadi BUS secara hukum akan mengalami perubahan hubungan kerja dengan existing. Selain itu akan ada perubahan pada syarat-syarat, hak, kewajiban atau tata tertib pelaksanaan kerja. Hal ini disebabkan adanya perbedaan prinsip pada BUS dan BUK. Diketahui bahwa BUS menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam sedangkan BUK berprinsip konvensional. Bank Indonesia juga mendukung program spin-off dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sertadalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/Dpbs pada tanggal 5 Oktober 2009. Pelaksanaan spin-off dilakukan oleh dewan direksi namun perlu mendapat persetujuan dari para pemegang saham. Keputusan spin-off diambil pada forum rapat umum pemegang saham (RUPS). Direksi

juga perlu berkonsultasi dengan para kreditur apabila para kreditur tidakmenyepakati spin-off, dengan demikian solusinya akan dibahas kembalidalam RUPS guna mendapatkan penyelesaian.

Dalam surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/Dpbs dijelaskan bahwaspin-off dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu :6 Pemisahan (spin-off) UUS dengan cara pendirian BUS baru Pemisahan UUS dilakukan dengan mendirikan sebuah Bank UmumSyariah. Pemisahan ini dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS.

BUS hasil dari spin-off diharuskan memenuhi pemenuhan modal minimal 8%. Pemberian izin pendirian BUS dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap persetujuan prinsip dan tahap izin usaha.

Pemisahan (spin-off) dengan cara pengalihan hak serta kewajiban kepada BUS yang telah ada sebelumnya Pemisahaan UUS dengan mengalihkan hak dan kewajiban ke Bank Umum Syariah. Pemisahan ini dilakukan dengan syarat adanya hubungan kepemilikan antara BUS dengan BUK yang memiliki UUS. Pengalihan ini juga harus mendapat izin dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Teknis pengalihan hak dan kewajiban UUSkepada BUS diatur lebih lanjut dalam pasal 53 PBI Nomor 11/10/PBI/2009.Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan laju industri keuangan syariah melalui spin-off sangatlah baik. Namun perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala bagi sebahagian UUS sehingga tidak mampu menghadapi spin-off di tahun 2023 mendatang. Dalam masa peralihan UUS menjadi

⁴ Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6 No, 1 Juni 2021136 Sekilas Tentang Spin Off

⁵ <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3332>

⁶ Ibid

BUS banyak persiapan yang mesti dilakukan. Seluruh persiapan berupa pada sejumlah modal yang tergolong besar. Adapun persiapan yang dilakukan oleh UUS dalam menjalani spin-off berupa:⁷

a. Pengadaan kantor.

Pengadaan kantor merupakan suatu persiapan utama yang harus dilakukan. Keberadaan kantor menjadi sangat penting karena dibutuhkan suatu tempat bagi seluruh pelaksana program kegiatan UUS. Dalam mendukung suatu kegiatan usaha tentunya diperlukan suatu tempat yang nyaman bagi calon nasabah begitu juga bagi seluruh pegawai. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong performa bank umum syariah dikenal masyarakat sehingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan BUS.

b. Persiapan sumber daya manusia.

UUS yang melaksanakan spin-off tidak lagi memiliki ketergantungan pada bank induk. Sehingga seluruh kegiatan dilakukan secara mandiri oleh BUS. Menjalankan kegiatan pelayanan terhadap nasabah tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Pengadaan sumber daya manusia (SDM) akan memerlukan persiapan dana, mulai dari tahap rekrutmen, seleksi hingga tahap pelaksanaan kegiatan. Sumber daya manusia (SDM) merupakan pelaksana dari program kerja yang telah direncanakan. SDM salah satu elemen yang berpengaruh pada pelaksanaan operasional suatu perusahaan. Pentingnya suatu pengembangan bisnis dimulai dari baiknya SDM yang mengelola bisnis tersebut. Perencanaan suatu SDM merupakan hal yang paling awal untuk dilakukan dalam sebuah perusahaan baru, di samping persiapan modal. BUS baru akan menentukan masa depan suatu perusahaan dengan berbagai rencana yang mendukung tercapainya tujuan BUS. Perencanaan dan pelaksanaan yang cepat dan tepat harus disesuaikan

dengan perubahan setelah dilakukannya spin-off. Pengadaan SDM akan menjadi sangat penting bagi perusahaan karena adanya restrukturisasi prinsip-prinsip perusahaan. Sebuah perusahaan yang tidak didukung oleh pegawai/karyawan yang kompeten dari aspek kuantitas, kualitas, operasional serta strategi yang baik maka perusahaan akan tidak mampu mengembangkan perusahaannya sehingga tidak eksis di tengah-tengah arus perekonomian global. Pada dasarnya kegagalan suatu BUS dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada SDM sebagai pengelola BUS tersebut. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pengadaan dan pemberdayaan SDM merupakan salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan suatu BUS. Sehingga pada tahun pertama berdirinya BUS setelah masa spin-off akan memerlukan sebuah konsolidasi dan pelatihan SDM yang memerlukan cukup banyak persediaan modal.⁸

c. BUS baru akan melakukan pergerakan cepat (take off) dalam pengenalan produk yang ditawarkan.

Dalam mengejar pertumbuhan modal, variatif produk, edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah serta kapasitas produk juga menjadi hal penting yang diproyeksikan oleh setiap UUS setelah melaksanakan spin-off. Selain itu kualitas seluruh produk, kualitas biaya serta kualitas efisiensi waktu penyerahan juga menjadi suatu kunci kepuasan nasabah, sehingga apabila nasabah merasakan kepuasan dalam pelayanan yang diterima maka akan menciptakan loyalitas. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh BUS baru demi mendapatkan kelayakan nasabah.

d. Pengembangan sistem teknologi informasi. Teknologi informasi adalah keseluruhan alat, teknik dan kegiatan yang dimanfaatkan dengan jaringan. Teknologi informasi mempunyai peran besar dalam memperlancar operasional BUS. Pemanfaatan teknologi dalam suatu kegiatan operasional memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kerja dan efektivitas waktu. Selain itu, pengelolaan administrasi kerja yang berbasis teknologi informasi merupakan salah satu strategi dalam optimalisasi pengembangan BUS. Dengan adanya implementasi sistem teknologi informasi maka produktivitas BUS akan semakin meningkat. Aspek teknologi informasi dalam dunia perbankan sangat mutlak. Kemajuan operasional perbankan ditopang oleh peran teknologi informasi. Seluruh produk BUS berupa layanan mobile banking serta fitur-fitur lainnya setelah melaksanakan spin-off maka BUS harus memiliki infrastruktur teknologi informasi sendiri. Sebuah perusahaan yang maju pasti didukung oleh teknologi informasi yang maju, sebab hal menjadi salah satu alat yang mendorong perkembangan

⁷ Ibid

⁸ Ibid

perusahaan. Saat ini masyarakat dewasa sudah hidup dalam kecanggihan teknologi informasi. Segala bentuk transaksi ekonomi sudah terintegrasi dengan teknologi. Tantangan yang dihadapi oleh BUS baru tidak hanya berasal dari sektor perbankan namun ada pula yang berasal dari perusahaan lain seperti fintech. Kehadiran fintech saat ini memberikan dampak yang begitu berpengaruh bagi dunia perbankan.

- e. Manajemen Inovasi BUS Pangsa pasar BUK tergolong lebih luas dibandingkan dengan BUS. Hal mendasar yang menjadi penyebabnya adalah masih minimnya varian produk pada industri keuangan syariah, sehingga produk yang ditawarkan kurang beragam dibandingkan dengan industri keuangan konvensional. Oleh sebab itu, inovasi produk keuangan syariah perlu untuk ditingkatkan. Melakukan pengembangan produk baik itu penambahan produk baru atau juga pengembangan produk yang sudah ada sebelumnya sangatlah penting bagi kelangsungan BUS. Pengembangan produk BUS kedepannya senantiasa untuk melakukan inovasi-inovasi produk, seperti menciptakan tempat investasi bagi nasabah untuk nasabah dengan modal menengah ke atas. Pada aspek lain BUS juga diharapkan mampu menambah variasi pembiayaan mikro, penyediaan modal bagi perusahaan rintisan (start up), produk development financing serta pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Aspek-aspek di atas merupakan persiapan yang harus dilengkapi oleh setiap BUS dalam menjalani spin-off. Memperhatikan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemenuhan seluruh aspek memerlukan modal dana yang cukup besar. Dengan demikian ketika BUS menjalani spin-off kesiapan modal merupakan persiapan yang paling utama. Sehingga ketika UUS menjalani spin-off dengan modal yang minim maka perkembangan BUS baru dikhawatirkan melambat atau bahkan sampai pada kegagalan.⁹

Secara umum dampak spin-off terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu dampak positif dan dampak negatif. ¹⁰ Dampak positifnya bahwa setelah dilakukannya spin-off, UUS yang menjadi BUS memperoleh beberapa keuntungan. Dengan dilaksanakannya strategi spin-off, perusahaan induk dapat lebih fokus pada kegiatan usaha utamanya. Sedangkan BUS baru memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kegiatan usahanya pula. BUS diberikan wewenang yang tak dibatasi untuk meningkatkan kapabilitas perusahaan serta meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan. Pasca pemisahan UUS menjadi BUS, maka dengan sendirinya ruang lingkup kegiatan usaha BUS lebih luas lagi. Bagi beberapa BUS yang berhasil melakukan spin-off, mereka mampu meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja melalui pembentukan dan penambahan perusahaan baru, meningkatkan porsi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Fenomena spin-off melahirkan suatu sinergi yang positif terhadap pertumbuhan pembiayaan, pertumbuhan asset dan profitabilitas.

Dampak Negatifnya bahwa, tahun 2023 akan menjadi tahun yang kompetitif bagi seluruh BUS sebab menjadi tahun terakhir bagi UUS untuk melaksanakan spin-off berdasarkan undang-undang tentang perbankan syariah. Bagi BUK induk, kebijakan spin-off ternyata memberikan dampak negatif terhadap kinerja bank, dampak tersebut diakibatkan oleh spin-off yang dapat menurunkan profit. Dilihat dari sudut pandang efisiensi, BUS kesulitan bersaing dengan beberapa bank yang telah siap untuk melakukan spin-off. UUS yang telah berhasil spin-off tidak memiliki ikatan hukum dengan BUK sebagai bank induk. Dengan demikian, UUS yang memisahkan diri memiliki kewenangan penuh atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, melepaskan diri dari BUK akan menghilangkan seluruh tanggung jawab BUK terhadap UUS baik dalam bentuk pendanaan juga operasional kerja. Pada saat UUS melepaskan diri dari BUK maka UUS akan berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri. Kebijakan spin-off akan menyebabkan menurunnya tingkat efisiensi dari suatu perbankan syariah apabila dibandingkan dengan statusnya sebagai UUS. Efisiensi dalam dunia perbankan

terbagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu efisiensi keuntungan, efisiensi biaya dan efisiensi pendapatan. Biasanya efisiensi dalam perbankan didasari oleh biaya atau modal. Kerena tingkat keuntungan lebih tidak menentu jika dibandingkan dengan tingkat biaya. Ketika UUS menjalankan spin-off maka seluruh biaya-biaya yang ditanggung oleh BUK sebelumnya menjadi tanggung jawab BUS. Biaya tersebut meliputi: Pertama, biaya tagihan, biaya hukum, dan biaya-biaya lainnya. Kedua, biaya administrasi dan umum. Ketiga, biaya teknologi.

Menurut M Nur Rianto Al Arif dan Endah Putri Dewanti Kewajiban Spin-off yang harus dilaksanakan juga berdampak pada kinerja serta kualitas dari UUS itu sendiri. Setelah UUS melaksanakan spin-off, ternyata

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

banyak dari UUS yang tidak berkembang. Pertumbuhan UUS yang termasuk kurang maksimal. disebabkan karena:

- 1) Kurangnya fitur produk;
- 2) Banyaknya kebijakan operasional yang tidak kondusif serta operasional yang kurang efisien;
- 3) Tidak sinerginya hubungan perusahaan induk dengan UUS sehingga hubungan kerja tidak saling mendukung.¹¹

Tujuan kewajiban spin-off dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan syariah sebagai penggerak utama. namun hingga saat ini pertumbuhan perbankan syariah belum memberikan terobosan baru. Artinya setelah regulasi kewajiban spin-off dilakukan belum terlihat kemajuan perbankan syariah yang signifikan. Dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi syariah perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 11/10/PBI/2009 dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008, pengukuran spin-off yang dipersyaratkan oleh pihak regulator mengacu pada dua jenis komponen, yakni rasio nilai aset dan nominal modal disetor. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan keseluruhan Unit Usaha Syariah masih belum dapat dikatakan siap jika ditinjau melalui kedua komponen tersebut. Dapat diketahui bahwa program spin-off tahun 2023 yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap seluruh UUS yang dibawah oleh BUK, belum mampu dijalankan, sehingga hanya akan memberikan dampak negatif bagi UUS itu sendiri. Oleh sebab itu, sebaiknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terkait kewajiban spin-off perlu ditinjau kembali. Pertimbangan yang perlu dikaji adalah ketika beralih menjadi BUS, UUS perlu memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan operasional dan layanan sebagai BUS baru. Selain itu, setiap UUS yang telah menjadi BUS perlu meningkatkan sosialisasi dan pengembangan produk perbankan syariah sehingga lebih diminati oleh masyarakat. Kemudian, untuk mendorong pertumbuhan, BUS dapat mengefektifkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bank Indonesia dalam penegakan ketaatan produk syariah atas setiap produk perbankan syariah yang dimiliki oleh BUS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M Nur Rianto Al. "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 (2015).
- Arif, M Nur Rianto Al dan Endah Putri Dewanti. *Iqtishadia* 10, no. 1 (2017)
- Azizah, Regina Prifilla. "Dampak Spin Off Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah." Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.
- Cahyono, Danang Tri. "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Dengan Pendekatan Profitabilitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2013-2017)." *Jurnal Muslim Heritage* 5 no. 1 (2020)
- Itang. "Peluang Dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah." *Alqalam* 33, no. 1 (2016)
- Nasuha, Amalia. "Dampak Kebijakan Spin Off Terhadap Kinerja Bank Syariah." *Al-Iqtishad* 4, no. 2 (2012)
- Putra, Ari Andika, Ahmad Mulyadi dan Hilman Hakim. "Analisis Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Kewajiban Spin-off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah (Studi Kasus PT. BNI Syariah),"
- Taga, Arian, Kholil Nawawi dan Ahmad Mulyadi Kosim. "Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Spin Off." *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Dan Akhwal Syahsiah* 4, no. 1 (2019)

¹¹ Ibid

Umam, Khotibul. "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010)

Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6 No, 1 Juni 2021136 Sekilas Tentang Spin Off

<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3332>

<file:///C:/Users/owner/Downloads/2851-9721-1-PB.pdf>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia No.11/28/DpbS tentang Unit Usaha Syariah.